



PUTUSAN

Nomor : 322/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : DEDY KELANA
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau Sumut KM 14 Kep. Bangko Bakti
Kec.Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 23 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1072 /N.4.19/ Ep-1/06/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 322/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 26 Juni 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 322/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 26 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDY KELANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY KELANA berupa pidana penjara selama 1 (satu Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Barang bukti berupa :
Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), satu bantalan besi bantalan flo boss, sisa kabel reda berupa seng dan pembalut dari karet yang sudah terbakar, dua buah penutup junction box, satu unit mobil ford Everest warna silver No.Pol BM 1065 JB beserta kunci kontak, satu unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BK 3672 YB, satu unit HP merk Nokia X2 warna hitam, satu unit HP merk Nokia E63 warna hitam, satu unit HP merk cross warna hitam dipergunakan dalam perkara Kamal
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DEDY KELANA** bersekutu dengan Afridoni, (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib., atau pada waktu lain di bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa **DEDY KELANA** bersama dengan Afridoni, Atin (keduanya DPO) mengarnbil kabel reda dan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Floboss milik PT.CPI di Bangko Field Lokasi 54, 169 dan 170 Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan dua unit sepeda motor setelah sampai dilokasi terdakwa bersama Afridoni dan Atin mengambil Flowbos yang terpasang dengan menggunakan obeng sebanyak 3 (tiga) buah, setelah itu 3 (tiga) buah Floboss dibawa ke Duri oleh terdakwa bersama Afridoni dengan menggunakan sepeda motor RX King warna Biru Nopol BK 3672 YB untuk dijual setelah sampai diduni terdakwa bertemu dengan saksi Kamal dan saksi M.Rapi (Spilitsing) kemudian 3 (tiga) Flowbos dimasukkan kedalam mobil merk Ford Everest warna Silver Nopol BM 1065 JB untuk dijual kepada Adek Aceh (DPO) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Afridoni setelah itu Afridoni membenikan bagian kepada saksi kamal Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dengan saksi M.Rapi bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi kamal mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi Kamal, M. **Rapi berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Afridoni dan Atin berhasil melankan din**, Perbuatan terdakwa tanpa seizin pihak korban PT.CPI sebagai pemiliknya dan mengakibatkan korban PT.CPI mengalami kerugian lebih kurang Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi ISHAK dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil Kabel reda milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dilokasi 54, 169 dan 170 simpang Nella jalan lintas Kubu bangko permata
- Bahwa selain kabel reda terdakwa juga mengambil Flobos sebanyak 3 buah yang kemudian dibawa ke Duri untuk dijual
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari PT CPI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ALBERT HUTAUHURUK dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluhan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil Kabel reda milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dilokasi 54, 169 dan 170 simpang Nella jalan lintas Kubu bangko permata
- Bahwa selain kabel reda terdakwa juga mengambil Flobos sebanyak 3 buah yang kemudian dibawa ke Duri untuk dijual
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari PT CPI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi SUGIARTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluhan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil Kabel reda milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dilokasi 54, 169 dan 170 simpang Nella jalan lintas Kubu bangko permata
- Bahwa selain kabel reda terdakwa juga mengambil Flobos sebanyak 3 buah yang kemudian dibawa ke Duri untuk dijual



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari PT CPI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 Saksi MULYONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil Kabel reda milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dilokasi 54, 169 dan 170 simpang Nella jalan lintas Kubu bangko permata
- Bahwa selain kabel reda terdakwa juga mengambil Flobos sebanyak 3 buah yang kemudian dibawa ke Duri untuk dijual
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari PT CPI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena mengambil kabel reda dan flowbos milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dilokasi 54, 169 dan 170 simpang Nella jalan lintas Kubu bangko permata
- Bahwa selain kabel reda terdakwa juga mengambil Flobos sebanyak 3 buah yang kemudian dibawa ke Duri untuk dijual
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari PT CPI
- Bahwa kabel reda dan floboss dijual diduri dengan harga Rp. 6.000.000,-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), satu bantalan besi bantalan flo boss, sisa kabel reda berupa seng dan pembalut dari karet yang sudah terbakar, dua buah penutup junction box, satu unit mobil ford Everest warna silver No.Pol BM 1065 JB beserta kunci kontak, satu unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BK 3672 YB, satu unit HP merk Nokia X2 warna hitam, satu unit HP merk Nokia E63 warna hitam, satu unit HP merk cross warna hitam, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena mengambil kabel reda dan flowbos milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dilokasi 54, 169 dan 170 simpang Nella jalan lintas Kubu bangko permata
- Bahwa selain kabel reda terdakwa juga mengambil Flobos sebanyak 3 buah yang kemudian dibawa ke Duri untuk dijual
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari PT CPI
- Bahwa kabel reda dan floboss dijual diduri dengan harga Rp. 6.000.000,-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4 dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsure-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa DEDY KELANA dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena mengambil kabel reda dan flowbos milik PT CPI, Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebihdahulu

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena mengambil kabel reda dan flowbos milik PT CPI, Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebihdahulu



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas izin pemiliknya dan barang tersebut milik PT CPI dan bukanlah sama sekali milik terdakwa akan tetapi milik orang lain dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April T013 sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di Simpang Nella Jalan Lintas Kubu Kepenghuluhan Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena mengambil kabel reda dan flowbos milik PT CPI
- Bahwa terdakwa mengambil kabel reda tersebut bersama Afridoni dan Atin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama Afridoni dan Atin dengan demikian unsur dua orang atau lebih telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), satu bantalan besi bantalan flo boss, sisa kabel reda berupa seng dan pembalut dari karet yang sudah terbakar, dua buah penutup junction box, satu unit mobil ford Everest warna silver No.Pol BM 1065 JB beserta kunci kontak, satu unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BK 3672 YB, satu unit HP merk Nokia X2 warna hitam, satu unit HP merk Nokia E63 warna hitam, satu unit HP merk cross warna hitam. Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDY KELANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa DEDY KELANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), satu bantalan besi bantalan flo boss, sisa kabel reda berupa seng dan pembalut dari karet yang sudah terbakar, dua buah penutup junction box, satu unit mobil ford Everest warna silver No.Pol BM 1065 JB beserta kunci kontak, satu unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BK 3672 YB, satu unit HP merk Nokia X2 warna hitam, satu unit HP merk Nokia E63 warna hitam, satu unit HP merk cross warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Kamal

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 3 September, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTAM sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)